

**PRAKTIK KHIYAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR
IR.SOEKARNO SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

AMALIA ROSIDAH

I000170110

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

PRAKTIK KHIYAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR
IR.SOEKARNO SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AMALIA ROSIDAH

NIM: 1000170110

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



Yayuli, S.Ag., M.PI
NIDN: 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KHIYAR DALAM
JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR TRADISIONAL
IR.SOEKARNO SUKOHARJO**

Oleh:

Amalia Rosidah

NIM: I000170110

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada
dan dinyatakan telah memenuhi syarat**


Dewan Penguji

1. Yayuli, S.Ag., M.PI
Ketua Dewan Penguji
2. (fauzul hanif noor athief,Lc,M,Sc)
(Anggota I Dewan Penguji)
3. (Drs. Harun, M.H.)
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

(.....)

(.....)



Dekan,


Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag.

NIDN : 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya mengatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggung jawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 06 Juni 2021

Penulis



Amalia Rosidah
NIM: 1000170110

PRAKTEK KHIYAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN DI PASAR IR.SOEKARNO SUKOHARJO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum islam mengenai khiyar pada jual beli pakaian di pasar ir soekarno sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, penelitian yang berlangsung di pasar ir. Soekarno sukoharjo. Dengan sifat penelitian deskriptif dan dengan menyelesaikan masalah dengan pendekatan normativ kualitatif . data diperoleh melalui observasi secara langsung yaitu pada pedagang pakaian di Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo. Proses khiyar yang terjadi sudah sesuai agama islam tetapi kebanyakan penjual yang belum memahami dan mengenal khiyar. ada juga beberapa pedagang yang belum menerapkan khiyar, maka dari itu riset ini diharapkan untuk memahami bagaimana proses khiyar yang terjadi dalam jual beli pakaian di Pasar Ir Soekarno Sukoharjo sudah berjalan sesuai Syari'ah Islam.

Kata kunci : hukum islam, khiayr, Khiyar dalam jual beli pakaian, pasar tradisional ir. Soekarno sukoharjo

Abstract

This study aims to understand how Islamic law regarding khiyar in buying and selling clothes at the Ir Soekarno Sukoharjo market. This research uses a field research method, research that takes place in the IR market. Soekarno Sukoharjo. With the nature of descriptive research and by solving problems with a qualitative normative approach . The data were obtained through direct observation, namely the clothing traders at the Ir. Soekarno Sukoharjo. The khiyar process that occurs is in accordance with the Islamic religion but most sellers do not understand and know khiyar. there are also some traders who have not implemented khiyar, therefore this research is expected to understand how the khiyar process that occurs in buying and selling clothes at the Ir Soekarno Sukoharjo Market has been running according to Islamic Shari'ah.

Keywords : islamic law. Khiyar in buying and selling clothes. Tradisional market ir.soekarno sukoharjo.

1. PENDAHULUAN

Islam merupakan agarna rahmatan lil alamin. Artinya merupakan agama yang mana ialah wujud rahmat serta rasa kasih sayang dari Allah swt kepada umat- Nya. Tidak hanyaitu, Islam pula bisa merubah pemikiran hidup orang per- orang, warga dan lembaga- lembaga. Walaupun Islam menghargai kebebasan, bukan berarti kebebasan tersebut melampaui batasan. Di dalam Islam sendiri, terdapat sebagian syarat yang mengendalikan kebebasan umat- Nya dalam beraktifitas. Salah satunya

merupakan aturan dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, semacam aktivitas jual–beli.¹

Pengertian jual beli menurut bisnis syariah adalah tukar – menukar barang antara penjual dan pembeli yang dalam bahasa arabnya diartikan sebagai “**al-ba’i**”. Artinya,tukar – menukar barang antara dua orang atau lebih dengan saling suka sama suka atas dasar memiliki. Dengan jual beli, penjual berhak memiliki uang secara sah serta pembeli pun berhak memiliki barang yang diterima dari penjual.²

Kaum muslimin yang bergerak dalam bidang perdagangan wajib mengetahui hukum jual beli, karena ia harus mengetahui apa yang sah dan yang tidak sah dalam jual beli. Dalam ajaran agama Islam, telah diatur hukum mengenai aturan jual beli. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadist :

Umar RA, pernah berkata :

*“Tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini kecuali mereka yang memahami hukum perdagangan. Jika tidak, maka dia berarti memakan uang riba baik ia sadar maupun tidak”.*³

Maksud dari hadist diatas ialah Banyak sekali kaum muslimin yang sepertinya tidak mau tahu dengan peraturan perdagangan menurut Islam. Mereka melalaikan aspek ini sehingga tidak peduli mereka mencari rizki secara halal maupun haram. Walaupun usahanya makin lama makin meningkat .

Dalam transaksi jual beli, pembeli sebagai orang yang akan melakukan akad jual beli dengan penjual, mempunyai hak memilih barang yang akan dibelinya untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dengan demikian pada setiap transaksi jual beli, pembeli dapat menentukan hak pilih yang dikenal dengan istilah khiyar. Khiyar maksudnya“ Boleh memilah antara keduanya, meneruskan akad jual beli ataupun mengurungkan(menarik kembali, tidak jadi jual beli)”⁴

¹ Dewi Sri Indriati. "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 2 No. 2, Manado 2016, hlm. 2

² Siti Mujiatun. "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'." Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No.2, Sumatera Utara 2014, hlm, 3.

³ Susi Widiyari, 'Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam', Jurnal Kependidikan Dan Syariah, Vol.8 No.2, Kediri 2020, hal. 2.

⁴ Eko Kurniawanto dkk. "Judul penelitian Hukum jual beli khiyar dalam Islam." Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah Vol. 8 No. 2, (Samarinda, 2019) hal. 2.

Dengan terdapatnya hak khiyar ini baik pembeli ataupun penjual hendak mempunyai tingkatan kerelaan yang lebih baik terhadap transaksi sebab objek transaksi yang dipilihnya cocok dengan kemauan serta standar yang ditetapkan, sehingga syarat syariat tentang keikhlasan dalam melaksanakan jual beli sebagaimana yang diresmikan dalam Al- Quran serta Hadis bisa direalisasi dengan baik.⁵

Dalam islam istilah pilihan biasa di sebut khiyar. Yang mana khiyar ini merupakan salah satu hak yang harus dimiliki antara penjual dan pembeli. Dengan demikian proses jual beli akan berlangsung dengan perasaan aman dan nyaman.⁶ Pada intinya khiyar ini bertujuan supaya terbentuk kemaslahatan dalam bertransaksi, sehingga pihak- pihak yang melaksanakan akad dengan kerelaan hati bisa menghindari munculnya penyesalan dikemudian hari. Islampun melarang terdapatnya paksaan dalam jual beli terlebih penipuan serta ketidakjujuran. Jadi adanya khiyar merupakan suatu metode ataupun wujud aksi buat memperkecil perihal tercela tersebut.

Dalam beberapa barang yang diperjual belikan tidak seluruh bisa dilihat secara langsung, cuma sebagian disebutkan spesifikasinya saja, jadi keadaan barang masih tersegel. Dalam khiyar benda yang bisa dilihat juga bervariasi seperti pembeli bisa melaksanakan khiyar terhadap benda yang dibeli, bila tidak sesuai hingga bisa dibatalkan ditempat akad. Demikian pembeli pula dapat melaksanakan khiyar terhadap benda yang dibeli bila nyatanya terdapat kehancuran atau aib. Inilah hikmah yang bisa melenyapkan permusuhan serta perselisihan antara sesama umat muslim.

Pasar Ir.Soekarno yaitu pasar tradisional yang berada di wilayah sukoharjo terdapat 2 lantai pada bangunannya, letak tempat penjual pakaian terdapat di lantai 2 yang diperuntukkan untuk melakukan transaksi jual beli pakaian, Puluhan kios berjejeran didalam dan diluar pasar, dalam praktik transaksi jual beli pakaian di

⁵ Eliska Ela, 'Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)', SKRPSI, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2017, hal. 13.

pasar ir. Soekarno dijual dengan sistem eceran, lusinan dan ada juga borongan, dengan harga yang terjangkau banyak masyarakat memilih membelanjakan uangnya untuk membeli pakaian di pasar ir soekarno, maka dari itu masyarakat menjadikan opsi buat penuhi kebutuhan rumah tangga serta usaha, Setelah itu buat memastikan harga pembeli umumnya melaksanakan tawar- menawar dengan penjaga toko supaya memperoleh benda serta harga yang cocok, yang dalam sebutan Islam yaitu khiyar.

Berdasarkan keseluruhan pemaparan yang telah dijelaskan diatas maka penulis mengambil judul penelitian ini:

‘Analisis Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Tradisional Ir.Soekarno Sukoharjo.

2. METODE

Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung di tempat penelitian. Adapun dalam proses penelitian Saya akan menggali informasi dan data sebanyak-banyaknya dari instansi terkait. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Adapun tempat yang dijadikan penelitian adalah Pasar Ir Soekarno Sukoharjo menjadi objek penelitian atau sumber utama untuk memperoleh informasi.

Dalam proses penelitian, peneliti akan melakukan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian.⁷ Disamping itu peneliti akan melakukan wawancara terhadap sumber untuk menggali informasi. Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.⁸ Namun sebelumnya peneliti akan membuat kuisisioner terhadap hal-hal yang ingin ditanyakan. Hal ini dilakukan agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan apa yang peneliti harapkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105

⁸ *Ibid.*, hlm. 130.

3.1 Analisis penerapan pada transaksi Jual Beli baju di Pasar ir. Soekarno Sukoharjo menurut perspektif hukum Islam

Dalam hal ini peneliti akan menganalisis terkait transaksi jual beli pakaian dipasar Ir.Soekarno Sukoharjo. Penulis melakukan penelitian pada transaksi yang dilakukan pedagang pakaian di pasar Ir.Soekarno Sukoharjo sudah memenuhi syarat yakni:

1. Adanya pedagang pakaian dan pembeli pakaian
2. Adanya objek yang jelas yaitu pasar Ir.Soekarno Sukoharjo
3. Adanya ijab qabul antara kedua belah pihak
4. Transaksi dilakukan atas suka sama suka

Dalam kegiatan transaksi jual beli harus sesuai dengan syari'at islam. Karena berkaitan dengan bermuamalah. Dalam hal ini mempunyai keinginan untuk mendapatkan hasil dan keuntungan. Maka dari itu, dalam melakukan kegiatan muamalah tidak boleh melanggar aturan syari'at islam, aturan tersebut yaitu:

1. Akad dalam transaksi jual beli pakaian

Pada transaksi jual beli pakaian di pasar ir.soekarno sukoharjo, dalam transaksi yang dijadikan sebagai perjanjian, dengan melakukan ijab qabul, antara penjual pakaian dengan pembeli pakaian, sehingga sesuai dengan syari'at islam dalam transaksi jual beli.

2. Rukun dan syarat sewa menyewa

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pasar ir soekarno sukoharjo sudah memenuhi rukun transaksi jual beli dalam segi rukunnya. Dimana ada pihak penjual yang menjualkan pakaiannya dan pembeli yang membeli pakaian yang diinginkan. Ditinjau dari segi syarat pada pelaksanaan transaksi jual beli yaitu dengan adanya ijab qabul yang dilakukan dengan ungkapan antara penjual dan pembeli, dimana adanya barang yang didapat dari penjual yang diberikan kepada pembeli untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan keinginan. Dalam hal ini antara kedua belah pihak pada perjanjian mengandung suka sam suka dalam artian adanya keridhoan antara kedua belah pihak, dan tidak ada unsur paksaan dalam membeli pakaian.

3. Segi macam-macam transaksi

Dalam transaksi jual beli pakaian dipasar ir soekarno terdapat beberapa macam yaitu:

a. Sighat secara lisan

Cara alami untuk menyatakan keinginan pada barang yang ingin dibeli.

b. Sighat dengan tulis

Jika kedua pihak sudah bersepakat menginginkan suatu barang dan setelah terjadinya ijab qabul maka tahap selanjutnya dengan memberikan tulisan berupa nota sebagai barang bukti telah membeli barang yang diinginkan tadinya.

Dari kesimpulan diatas bahwasannya bersighat dalam transaksi sangat berperan penting dalam jual beli agar memberikan kejelasan dalam bertransaksi.

4. Dari segi berselisih dalam jual beli

Dalam segi ini ada beberapa yang menjadi perselihan dalam jual beli pakaian di pasar ir soekarno sukoharjo yaitu salah satunya mengenai barang yang cacat yang tidak diketahui oleh penjual dan dibeli oleh pembeli. Agar mengurangi kejadian perselihan tersebut jika terdapat kecacatan pada barang yang telah dibeli boleh dengan menukar/mengembalikan barang yang cacat pada penjualnya dengan mengikuti beberapa syarat yang dibuat oleh para penjual pakaian. segi ini supaya salah satu pihak tidak merasa dirugikan ketika transaksi, yang dikenal sebagai khiyar dalam transaksi. Keuntungan khiyar ketika diterapkan dalam transaksi jual beli sebagai berikut:

- a. Adanya khiyar dapat menguatkan akad.
- b. Adanya khiyar terhindar dari penipuan dalam transaksi.
- c. Memunculkan kenyamanan dari masing pihak yaitu penjual dan pembeli.
- d. Menghindari perselisihan antara penjual dan pembeli.

Pendapat ulama terhadap khiyar dalam transaksi jual beli, menurut Sayyid Sabiq:

الخيارُ هُوَ طَلْبُ خَيْرِ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْإِمْتِنَاءِ أَوْ الْإِلْغَاءِ

Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara, melangsungkan atau meninggalkan (jual-beli).

Dalam hal ini kegiatan khiyar dipasar ir soekarno terlaksanakan, walaupun ada beberapa yang tidak menerapkan khiyar dalam transaksinya, dan kurangnya pengetahuan mengenai khiyar pada pedagang pakaian, maka dari itu

kebanyakan pedagang sebenarnya tidak mengetahui tentang pengertian khiyar setelah diberi tau baru beberapa penjual paham mengenai khiyar. dengan khiyar menjadikan para pedagang adil terhadap pembeli baru dengan pembeli lama karena biasanya antara pembeli baru dengan pembeli lama dibedakan karena pembeli lama sudah langganan atau sudah kenal dekat dengan pembeli lama, kalau dengan pembeli baru biasanya para pedagang baru pertama kali dibeli barang nya dengan orang yang sama sekali tidak dia kenal.

4. **Analisis pelaksanaan Khiyar dalam transaksi jual beli baju di Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo.**

Pedagang pakaian ialah seseorang yang melakukan kegiatan bidang usaha dagang di bidang pakaian, pedagang pakaian lebih berpotensi akan terjadi hak khiyar dalam transaksi jual beli karena biasanya para pembeli belum sepenuhnya disetujui terhadap barang yang akan dibeli atau memilih barang yang sesuai keinginan, misalnya pembeli memilih ukuran M dan warna hitam, peristiwa tersebut sering ditemui dipasar.

Khiyar pada pedagang pakaian di pasar ir.soekarno sukoharjo kebanyakan sudah melaksanakan khiyar dan ada beberapa toko yang tidak menerapkannya. Beruntung kebanyakan yang sudah menerapkan khiyar yang tidak menjadikan kerugian disalah satu pihak. apabila terjadi barang cacat yang didapat oleh pembeli setelah membeli pakaian dapat ditukarkan di sebagian toko tertentu yang sudah menerapkan khiyar, kebanyakan para penjual mensyaratkan pengembalian barang cacat di beri batasan waktu paling sebentar 3 hari dan paling lama 1 bulan lamanya. Ada salah satu toko yang tidak dapat mengembalikan pakaian cacat ketika sudah terjadi setelah transaksi.

Khiyar yang sudah terlaksana pada pedagang pakaian di pasar Ir Soekarno Sukoharjo yaitu khiyar majlis, khiyar aib dan khiyar syarat. Contoh beberapa khiyar yang sudah terlaksana pedagang pakaian. mayoritas tidak membedakan antara pelayanan penjual lama dengan penjual baru maka dari itu pedagang sudah menetapkan sikap adil terhadap pembeli, (khiyar majlis). dan mayoritas pedagang membolehkan penukaran/membatalkan jual beli barang jika terjadi kecacatan pada barang, (khiyar aib) dan para pedagang mayoritas membuat

persyaratan yang dibuatnya sebelum terjadinya transaksi, (khiyar syarat). Maka dari itu khiyar sudah dianggap sudah sesuai dengan Syari'at Islam tetapi belum sepenuhnya para pedagang pakaian melaksanakan khiyaar

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Bersumber pada sebagian uraian yang bersumber dari riset penulis terhadap kajian tinjauan hukum Islam terhadap khiyar pada orang dagang baju di pasar Tradisional Ir. Soekarno Sukoharjo. Bisa diambil sebagian kesimpulan ialah:

- 1 Penerapan transaksi jual beli pada pedagang pakaian sukoharjo sudah sesuai dengan hukum islam dari rukun, syarat, dan akad pada jual beli, para pedagang tidak saling membeda-bedakan antara pembeli lama dengan pembeli baru, maka dari itu pedagang menetapkan sikap adil pada pedagang.
- 2 peneliti merumuskan kalau praktek khiyar dalam transaksi jual beli baju dipasar Ir Soekarno telah dicoba walaupun belum optimal, terdapat sebagian diantara orang dagang pula belum terlalu faham mengenai kata “ khiyar” namun secara konsep mereka sudah melaksanakannya. seperti pedagang pakaian mayoritas tidak membedakan antara pelayanan penjual lama dengan penjual baru maka dari itu pedagang sudah menetapkan sikap adil terhadap pembeli, (khiyar majlis). dan mayoritas pedagang membolehkan penukaran/membatalkan jual beli barang jika terjadi kecacatan pada barang, (khiyar aib) dan para pedagang mayoritas membuat persyaratan yang dibuatnya sebelum terjadinya transaksi, (khiyar syarat)

4.2 Saran-saran

Kesimpulan akhir yang bisa dicapai oleh penyusun tidaklah kebenaran yang absolut, melainkan masih banyak dibutuhkan pertimbangan serta revisi. Hendak namun perihal terbaik penyusun bagikan terhadap riset ini, berikut saran- saran yang sudah diberikan:

1. Untuk penjual

Orang dagang sebaiknya berlaku jujur kepada tiap pembeli. Apabila terdapat cacat ataupun kehancuran pada benda hingga jangan ditutup-tutupi. Karena dengan jujur hendak diberikan keberkahan dalam kehidupan.

Orang dagang butuh cermat dalam dalam mengecek kondisi benda apakah ada kecacatan ataupun tidak. perihal ini buat menjauhi pengembalian benda pada pembeli sebab kecacatan benda dikemudian harinya.

2. Untuk pembeli

Pembeli pula harus cermat dalam memilah benda yang hendak dibeli. Supaya tidak terjalin perihal yang tidak di idamkan, serta pembeli jangan ragu buat mengajukan hak khiyar biar tidak hadapi kerugian apabila baju yang dibeli ada kecacatan ataupun kehancuran didalamnya. Dengan metode membagikan kwintansi supaya memudahkan penukaran ataupun pengambilan benda.

3. Untuk peneliti selanjutnya

Penulis berharap kepada segala elemen supaya meningkatkan keilmuan serta praktek dalam seluruh perihal sehingga dapat membagikan pengetahuan dan bimbingan untuk warga di sekitarnya spesialnya di Pasar Ir. Soekarno Sukoharjo.

Demikian penyusunan skripsi ini sudah dituntaskan dengan seluruh kekurangan serta keahlian penyusun, mudah-mudahan penulis ini bisa berguna memperoleh waasan islami tentang khiyar. Penyusunan ini pastinya tidk luput dari kesalahan serta kekurangan, hingga penyusun sangat berharap kritik serta anjuran buat menyempurnakannya. Atas seluruh kekurangan serta kekhilafan yang terdapat, penyusun tetap berharap pertolongan dan ampunan Allah SWT. .

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Sri Indriati. 2016, "Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli." Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 2 No. 2, Manado.
- Siti Mujiatun.2004 "Jual Beli dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna'." Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol. 13 No.2, Sumatera Utara.
- Susi Widiasari, 2020 'Perilaku Pedagang Grosir Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam', Jurnal Kependidikan Dan Syariah, Vol.8 No.2, Kediri..
- Eko Kurniawanto dkk. 2019 "Judul penelitian Hukum jual beli khiyar dalam Islam." Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, dan Perbankan Syari'ah Vol. 8 No. 2, Samarinda.
- Eliska Ela, 2017 'Analisis Eksistensi Khiyar Dalam Akad Jual Beli (Studi Perbandingan Empat Mazhab)', SKRPSI, UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh,

Djam'an Satori dan Aan Komariah,2013, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung:
Alfabeta.